



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 277/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang mengadili perkara cerai gugat di tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara tersebut yang diajukan oleh :

**Penggugat**, Lahir di Grobogan, tanggal 13 Oktober 1968, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Wiraswata (Jual jamu), Alamat di Jalan Blorep, RT. 27 , RW. 07, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, Lahir di Grobogan, tanggal 10 Agustus 1963, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, dahulu beralamat di Kampung Semangga Jaya, RT. 17, RW. 05, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 02 Desember 2016, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Mrk, tertanggal 02 Desember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 September 1982, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat dan dicatat oleh

Hal. 1 dari 14 Putusan Nomor: 0277/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngaringan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 372/24/IX/82, tertanggal 26 September 1982, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat, di Tanjungharjo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan selama 1 tahun 7 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat transmigrasi ke Papua dengan alamat di Kurik 5, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Kampung Semangga Jaya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, dan terakhir Penggugat bertempat tinggal dengan alamat di Jalan Blorep, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, yang bernama: xxxxxxxx, Laki-laki berumur 33 tahun, anak tersebut saat ini sudah berkeluarga;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 1983, antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan kakak ipar Tergugat, terbukti dari Penggugat melihat langsung Tergugat dengan kakak ipar Tergugat sedang tidur satu rumah;

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan mempertahankan hubungan Penggugat dan Tergugat, dengan mengajak Penggugat transmigrasi ke Merauke pada tahun 1983, akan tetapi Tergugat tetap pada perilakunya;

6. Bahwa pada tahun 2003, Tergugat pergi ke Kabupaten Kepi untuk bekerja sebagai operator sensor;

7. Bahwa pada tahun 2006, Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain pada saat Tergugat berada di Kepi, terbukti dari Penggugat

Hal. 2 dari 14 Putusan Nomor: 0277/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar kabar dari kakak ipar wanita tersebut melalui telepon, akan tetapi Penggugat tidak mengetahui nama perempuan tersebut, kemudian Tergugat juga tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi sehingga pada bulan Agustus 2009, Penggugat meminta uang untuk kebutuhan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak memberikan dengan alasan Tergugat belum menerima uang, kemudian Tergugat marah-marah dan mengatakan cerai kepada Penggugat melalui telepon;

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Desember 2009, pada saat Penggugat meminta uang lagi kepada Tergugat, Tergugat tidak memberikan uang, kemudian Penggugat mengatakan ingin menjual rumah kepada Tergugat untuk menutupi utang dan biaya kuliah anak Penggugat dan Tergugat, atas kejadian itu Tergugat mengatakan lagi cerai kepada Penggugat melalui telepon, kemudian Penggugat menghubungi Tergugat untuk menanyakan kabar Tergugat akan tetapi nomor handphone Tergugat sudah tidak aktif atau tidak dapat dihubungi lagi; sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban layaknya suami-istri hingga sekarang;

10. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat bekerja sendiri sebagai penjual jamu;

12. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan dan tempat tinggal Tergugat kepada teman-teman Tergugat, namun mereka mengatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

13. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Hal. 3 dari 14 Putusan Nomor: 0277/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media LPP RRI Merauke, berdasarkan relaas / panggilan Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Mrk. tanggal 09 Desember 2016 dan tanggal 09 Januari 2017, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mau rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada tambahan dan perubahan lagi;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat bukti surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor: 372/24/IX/82 tertanggal 26 September 1982, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Ngaringan, Kabupate Grobogan, Provinsi

Hal. 4 dari 14 Putusan Nomor: 0277/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);

2. Asli Surat Keterangan atas nama SUPANGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Semangga Jaya dengan nomor: 474.2/1122/SJ/XI/2016, tertanggal 29 November 2016;

### B. Alat Bukti Saksi:

1. Saksi I, dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adik dari mertua Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri akan tetapi Saksi tidak hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Semangga I kemudian sejak sekitar 8 bulan yang lalu Penggugat pindah ke Blore;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2009 sudah tidak rukun lagi, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa sejak 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau sebelumnya Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Saksi juga tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa menurut cerita dari keluarga Saksi dan Saksi juga pernah sekali bertemu Tergugat dengan wanita lain saat Saksi berkunjung ke keluarga Saksi di Kurik pada saat lebaran tahun 2014, namun Saksi tidak berani bertanya kepada Tergugat;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih bersama, diwaktu lebaran Saksi selalu bertemu Penggugat bersama Tergugat;

Hal. 5 dari 14 Putusan Nomor: 0277/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Penggugat bekerja sendiri sebagai penjual jamu keliling untuk menghidupi dirinya dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada upaya untuk mencari Tergugat karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain di Kurik;
- Bahwa alamat tempat tinggal dan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui;

2. Saksi II, dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah teman Penggugat di jama'ah pengajian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat saat ini tinggal sendirian di Blorep;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXX;
- Bahwa setahu Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2009 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi selama ini Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, karena selama ini Penggugatlah yang bekerja sendiri untuk menghidupi dirinya sendiri dengan berjualan jamu keliling;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Tergugat pernah menghubungi Penggugat via telepon dan Penggugat sudah minta Tergugat agar kembali, tetapi Tergugat menolak diajak rukun kembali;

Hal. 6 dari 14 Putusan Nomor: 0277/Pdt.G/2016/PA.Mrk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan segala sesuatunya dan hanya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, (Kutipan Akta Nikah Nomor: 372/24/IX/82, tertanggal 26 September 1982). Oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk sengketa dalam bidang perkawinan dan Penggugat beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan laporan pada relaas Nomor: 0277/Pdt.G/2017/PA.Mrk tanggal 13 Desember 2016, terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Merauke, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 angka (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Hal. 7 dari 14 Putusan Nomor: 0277/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini masuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 RBg, gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 404 yang berbunyi;

**من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم  
يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya” ;-

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat

Hal. 8 dari 14 Putusan Nomor: 0277/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.1) dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh kepala Kampung Semangga Jaya (P.2) bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen dan telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat P.1 tentang status ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berisi tentang keterangan bahwa dahulu Tergugat memang merupakan warga kampung Semangga Jaya akan tetapi sekarang tidak diketahui alamat atau tempat tinggalnya lagi. Surat Keterangan tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, walaupun tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal itu adalah wajar karena apa yang ada dalam rumah tangga tidak semuanya bisa diketahui oleh orang lain. Selain itu para Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2009 sampai sekarang, hal ini dibuktikan bahwa selama jangka waktu tersebut Penggugat tinggal sendiri dan berusaha mencari

Hal. 9 dari 14 Putusan Nomor: 0277/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 RBg dinilai oleh Majelis Hakim bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 26 September 1982;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah serta tidak pernah mengirim kabarnya lagi sehingga Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya/tempat tinggalnya sekarang;

Menimbang, bahwa dengan telah perginya Tergugat dan tidak memberi kabar berita dapat dinilai bahwa Tergugat telah tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat karena telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dalam waktu yang cukup lama yakni sekitar lebih kurang 8 tahun lamanya, yang sebelumnya juga di latar belakang karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian semakin kuatlah terlihat adanya perpecahan dalam rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide

Hal. 10 dari 14 Putusan Nomor: 0277/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ghoyatul Maram Lil Syarh al-Majdi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى  
طلقة

Artinya :*"Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu"* ;

- Kitab Al Bayan Hal 38 ;

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Hal. 11 dari 14 Putusan Nomor: 0277/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Ngarigan kabupaten Grobogan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ngarigan, Kabupaten Grobogan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Hal. 12 dari 14 Putusan Nomor: 0277/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,- ( Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI sebagai Ketua Majelis, dan Amni Trisnawati, S.HI., M.A dan Hasan Ashari, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Saiful Mujib, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI

Hakim Anggota I

ttd

Amni Trisnawati, S.HI., M.A

Hakim Anggota II

ttd

Hasan Ashari, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Saiful Mujib, S.H

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. ATK / Proses	:	Rp	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp	325.000,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	416.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 Putusan Nomor: 0277/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal .....
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : .....

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera,

ABDUL RAHIM, S.Ag, M.H.

Hal. 14 dari 14 Putusan Nomor: 0277/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)